

POLIGAMI DALAM NOVEL WATTPAD PERSPEKTIF HUKUM POSITIF*Zakiyatul Ulya¹, Jiphie Gilia Indriyani²*

UIN Sunan Ampel Surabaya

zakiyatululya@uinsa.ac.id¹, jiphiegilia@uinsa.ac.id²**Corresponding author*DOI: [10.21154/syakhsiyyah.v6.i2.7082](https://doi.org/10.21154/syakhsiyyah.v6.i2.7082)

Submitted: 9 September, 2024;

Revised: 18 Oktober, 2024;

Accepted: 22 Oktober, 2024

Abstract: Polygamy as a controversial issue is always interesting to discuss, including in novels. Novels themselves are undergoing transformation along with advances in technology, from non-digital to digital, one of which is Wattpad, which opens up access for users, both as readers and story writers, so that they can become a dynamic place to share and enjoy various stories from various points of view. Writers can freely convey their ideologies or opinions to readers, who inevitably, whether consciously or not, have appreciated and even guided them. In Indonesia itself, polygamy has been regulated in detail in positive law. So whether the concept of polygamy presented in the Wattpad novel is relevant to the provisions on polygamy in positive law is important to study. This study is library research with documentation techniques as the data collection technique. Three novels were chosen based on the finished story, Islamic boarding school setting, and number of readers, namely: *Menjadi Yang Kedua*, *Antara Dua Hati*, and *Kenapa Sesakit Ini*. The previously collected data was then analyzed using descriptive techniques with a deductive mindset. The results of the study show that the concept of polygamy presented in two of the three novels is not fully relevant to the provisions of polygamy in positive law, especially regarding the stages of marriage registration, while the relevance of the remaining one cannot be known because there is no clear picture of the implementation of the marriage. Apart from that, the alternative conditions for allowing polygamy are met in three novels, two of which do not meet the cumulative requirements, while the remaining one cannot be known because there is no description of the condition of the prospective bride and groom.

Keywords: *Poligamy Concept; Wattpad Novels; Positive Law.*

Abstrak: Poligami sebagai isu kontroversional selalu menarik untuk dibahas, termasuk dalam sebuah novel. Novel sendiri mengalami transformasi seiring dengan kemajuan teknologi, dari non digital menjadi digital, salah satunya adalah Wattpad yang membuka akses para pengguna, baik sebagai pembaca maupun penulis cerita, sehingga dapat menjadi tempat yang dinamis untuk berbagi dan menikmati beragam kisah dari berbagai sudut pandang. Penulis dengan bebas dapat menyampaikan ideologi atau opininya kepada pembaca -yang mau tidak mau, baik dengan sadar atau tidak- telah mengapresiasi bahkan mempedomaninya. Di Indonesia sendiri, poligami secara rinci telah diatur dalam hukum positif. Lantas apakah konsep poligami yang dihadirkan dalam novel Wattpad telah relevan dengan ketentuan poligami dalam hukum positif menjadi penting untuk dikaji. Kajian ini merupakan penelitian kepustakaan dengan teknik dokumentasi sebagai teknik pengumpulan datanya. Tiga novel dipilih berdasar pada cerita selesai, latar pesantren dan jumlah pembaca, yaitu: *Menjadi Yang Kedua*, *Antara Dua Hati* dan *Kenapa Sesakit Ini?*. Data yang telah terkumpul sebelumnya

kemudian dianalisis menggunakan teknik deskriptif dengan pola pikir deduktif. Hasil kajian menunjukkan bahwa konsep poligami yang dihadirkan dari dua di antara tiga novel tersebut belum sepenuhnya relevan dengan ketentuan poligami dalam hukum positif, terutama terkait tahapan pencatatan pernikahan, sedangkan satu sisanya tidak dapat diketahui relevansinya karena tidak ada gambaran yang jelas tentang pelaksanaan pernikahannya. Selain itu, syarat alternatif diperbolehkannya poligami terpenuhi dalam tiga novel dengan dua di antaranya tidak memenuhi syarat kumulatif, sedangkan satu sisanya tidak dapat diketahui karena tidak ada gambaran atas kondisi calon mempelai.

Kata Kunci: *Konsep Poligami; Novel Wattpad; Hukum Positif.*

PENDAHULUAN

Poligami merupakan isu kontroversial yang hingga kini masih menjadi pembicaraan di berbagai kalangan, yang pada akhirnya melahirkan golongan pro dan kontra. Golongan pro sebagai pendukung poligami menganggap praktik tersebut adalah suatu solusi dalam menyelesaikan permasalahan terkait perselingkuhan dan prostitusi yang kian menjamur di masyarakat. Sebaliknya golongan kontra sebagai penentang poligami selalu mengaitkan praktik tersebut dengan ketidakadilan gender.¹ Pada dasarnya, poligami bukan sesuatu yang dilarang agama, termasuk oleh agama Islam.²

Kebolehan poligami dalam Islam didasarkan pada surat An-Nisa' ayat 3³ yang difahami berbeda oleh para mufassir, sebagian dari mereka menjadikannya sebagai dasar pembolehan poligami dan sebagian lainnya menegaskan ayat tersebut berkenaan dengan perlakuan adil kepada anak yatim yang dinikahi atau kepada isteri-isteri yang bukan berasal dari kalangan anak yatim.⁴ Selain surat An-Nisa' ayat 3, poligami juga didasarkan surat An-Nisa' ayat 129.⁵ Berdasarkan kedua ayat tersebut, dapat diketahui bahwa adil merupakan syarat yang harus dipenuhi ketika poligami. Dalam hal ini, ulama juga berbeda pendapat mengenai pemaknaan adil, apakah hanya meliputi keadilan materil saja atau harus dengan immateril juga.⁶

Pandangan kontra poligami lebih dipengaruhi oleh dampak negatif atas adanya praktik poligami yang tidak sesuai dengan ketentuan syariah, yaitu berupa: kritik atas legitimasi yang hanya diberikan kepada laki-laki tanpa adanya keterlibatan perempuan pada praktik poligami, adanya indikasi bahwa poligami akan menimbulkan permusuhan serta perpecahan keluarga, anggapan terhadap poligami sebagai bentuk pelecehan kepada kaum perempuan, isu kritis tentang terabaikannya pendidikan serta

¹ Khofifah Lutfia Effendi and Zakiyatul Ulya, "Pemikiran Siti Musdah Mulia Dan Yusuf Qardhawi Tentang Konsep Adil Dalam Poligami," *QISTHOSIA : Jurnal Syariah Dan Hukum* 4, no. 2 (December 26, 2023): 96–108, <https://doi.org/10.46870/jhki.v4i2.736>.

² Mughni Labib Ilhamuddin, "Poligami Dalam Tinjauan Syariat Dan Realitas," *Al-Ahwal Al-Syakhshiyah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Peradilan Islam* 2, no. 2 (2021): 199–218, <https://doi.org/10.15575/as.v2i2.14332>.

³ Departemen Agama RI, *Al-Hikmah: Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2010) An-Nisa': 3.

⁴ Usman, "Perdebatan Masalah Poligami Dalam Islam (Kajian Tafsir Al-Maraghi QS. Al-Nisa' Ayat 3 Dan 129)," *Pemikiran Islam* 39, no. 1 (2014): 129–41, <https://doi.org/10.24014/an-nida.v39i1.870>.

⁵ Departemen Agama RI, *Al-Hikmah: Al-Qur'an Dan Terjemahnya* An-Nisa': 129.

⁶ Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami* (Jakarta: PT. Gramedia Pusaka Utama, 1996), 46–47.

kesejahteraan anak akibat adanya praktik poligami, dampak ekonomi yang merugikan karena adanya tambahan beban tanggung jawab yang tidak sesuai anjuran para ahli.⁷

Adapun Indonesia sendiri menganut asas monogami dalam perkawinan, yaitu seorang laki-laki hanya diperbolehkan untuk mempunyai seorang isteri saja, begitu juga sebaliknya. Akan tetapi, monogami yang diterapkan di Indonesia adalah monogami yang relatif, artinya masih memberikan peluang kepada seorang laki-laki untuk melakukan poligami dengan harus mengikuti persyaratan dan ketentuan yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan.⁸

Poligami erat dengan budaya dan tradisi sebagian masyarakat, termasuk pada masyarakat Indonesia. Dinamika budaya di atas seringkali dicerminkan dalam sebuah karya sastra yang tidak lain adalah bagian dari masyarakat itu sendiri dan dapat memberikan dampak untuk manusia, khususnya untuk penikmat karya sastra tersebut. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Mursal Esten yang menyatakan bahwa sastra adalah ekspresi yang berasal dari kenyataan artistik dan imajinatif serta menjadi wujud sebuah pernyataan perasaan maupun pendapat kehidupan manusia dan masyarakat secara umum, menggunakan medium bahasa dan memberikan dampak bagi kehidupan manusia.⁹

Pengarang -bagian dari masyarakat- memotret fenomena yang terjadi pada masyarakat, dan kemudian menjadikannya sebuah isu dalam karyanya yang pada akhirnya hadir di tengah masyarakat. Penikmat karya sastra yang tidak lain juga merupakan bagian dari masyarakat tidak jarang mengapresiasi, bahkan mempedomani sebuah karya sastra menjadi sebuah konflik yang dapat dijadikan untuk bahan pembelajaran.¹⁰ Dengan demikian, sastra dapat dijadikan sebagai sebuah medium dalam menyampaikan ideologi atau opini pengarang kepada masyarakat. Pengarang dengan bebas dapat membawa misi untuk menyampaikan ideologi atau opininya kepada pembaca -yang mau tidak mau, baik dengan sadar atau tidak- telah mengapresiasinya.

Sastra -sebagai bagian dari kebudayaan yang salah satu elemennya adalah sistem nilai- dengan masyarakat saling mempengaruhi. Dalam karya sastra, terdapat representasi berbagai nilai tertentu yang dianggap sebagai norma dan diyakini kebenarannya. Sebagai hasilnya, sastra dapat membentuk pola pikir masyarakat melalui pemahaman atas berbagai nilai tertentu tersebut. Salah satu contoh fenomena yang dimaksud terlihat pada kemunculan novel *Ayat-ayat Cinta* karya Habiburrahman El Shirazy pada tahun 2004 yang kemudian diekranasi pada tahun 2008 menjadi film bertema poligami bernuansa Islami yang mendapat apresiasi dari berbagai kalangan masyarakat.¹¹

Selama berabad-abad, novel sudah menjadi bentuk sastra yang menarik dan menghibur. Novel mengalami transformasi seiring dengan kemajuan teknologi.

⁷ Sayyidah Sayyidah, Imas Kania Rahman, and Amir Tengku Ramly, "Konsep Keadilan Dalam Poligami Menurut Agama Islam," *Diversity: Jurnal Ilmiah Pascasarjana* 1, no. 1 (2021): 21-39, <https://doi.org/10.32832/djip-uika.v1i1.4360>.

⁸ Avisena Aulia Anita, "Pengaturan Asas Monogami Berdasarkan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Sebagai Upaya Memberikan Perlindungan Hukum Bagi Wanita," *Brawijaya Law Student Journal* 5, no. 2 (2016).

⁹ Mursal Esten, "Kesusastraan Pengantar Teori Dan Sejarah," *Jurnal Pemikiran Islam*, no. 2 (2013).

¹⁰ Sapardi Djoko Damono, *Sosiologi Sastra: Sebuah Pengantar Ringkas* (Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1978).

¹¹ Anna R. Nawaning S., "Di Balik Lahirnya Film *Ayat Ayat Cinta*," 2023, <https://thr.kompasiana.com/balqis57/642d945708a8b5624a2c7db3/dibalik-lahirnya-film-ayat-ayat-cinta?page=al>.

Paradigma penulisan novel bergeser, dari yang sebelumnya hanya mengadakan percetakan dan penerbitan tradisional dalam menjangkau pembaca menjadi memiliki akses ke platform digital. Dengan hal ini, lahir lebih banyak dan beragam penulis untuk mengemukakan ideologi atau pendapatnya dengan pembaca yang lebih luas juga tentunya. Selain itu, perkembangan teknologi juga memberikan peluang adanya interaksi langsung antara penulis dengan pembaca melalui media sosial, blog atau platform penerbitan digital. Paradigma penulisan menjadi lebih inklusif dan interaktif sehingga dapat membentuk hubungan yang lebih erat di antara keduanya.¹²

Salah satu platform digital yang dimaksud adalah Wattpad -platform digital yang dirintis Allen Lau dan Ivan Yuen- yang sudah membuka akses para pengguna untuk mengeksplorasi dunia cerita serta menyalurkan kreativitas dalam kepenulisan. Wattpad memiliki misi membentuk komunitas pembaca yang inklusif serta menghapus batasan antara penulis dan pembaca sehingga dapat menjadi tempat dinamis untuk berbagi dan menikmati beragam kisah yang berasal dari berbagai sudut pandang.¹³ Berdasarkan pencarian singkat menggunakan kata poligami pada platform Wattpad, ditemukan sebanyak 2.313 karya terkait tema tersebut. Hal ini mengindikasikan bahwa poligami memang menjadi tema yang sangat menarik, baik bagi penulis maupun pembaca.

Lantas apakah konsep poligami yang dihadirkan dalam novel Wattpad sebagai sastra digital -bentuk kelisanan kedua dalam perkembangan kebahasaan masyarakat-¹⁴ telah relevan dengan ketentuan poligami dalam hukum positif menjadi sesuatu yang penting untuk dikaji, karena dengan mengkaji relevansi hukum tentang poligami dalam sastra, dapat ditemukan bagaimana karya sastra merespon atau merefleksikan kerangka hukum yang berlaku. Lebih jauh, melalui sastra diharapkan dapat muncul upaya pembentukan karakter masyarakat yang baik dan taat kepada hukum yang berlaku. Sastra tidak hanya dijadikan medium dalam menyampaikan ideologi atau opini pengarang yang menarik kepada masyarakat, tetapi juga harus menyesuaikan ketentuan atau hukum yang berlaku di masyarakat. Hal ini harus dilakukan agar tidak muncul pemahaman yang salah dari pembaca sebagai bagian dari masyarakat yang kemudian dapat berlanjut pada kekeliruan bertindak yang akan membawa dampak negatif, baik untuk dirinya sendiri maupun orang lain.

Kajian terkait poligami dalam novel perspektif hukum bukan pertama kali dilakukan dalam arti telah ada beberapa kajian sebelumnya, yaitu dengan judul: Perkawinan dalam Novel Ketika Cinta Bertasbih Perspektif Hukum Perkawinan Islam di Indonesia,¹⁵ Nilai-nilai Hukum Keluarga Islam dalam novel Merantau ke Deli karya Hamka yang ditulis oleh Somae,¹⁶ Tinjauan Fiqih Munakahat tentang Poligami dalam Novel Dua Barista Karya Najhaty Sharma,¹⁷ Perjanjian Perkawinan dalam Novel

¹² Arkadhia Fadhali Hasan, "Novel Di Era Sekarang: Menggali Cerita Dalam Dunia Digital," 2023, <https://www.kompasiana.com/arkadhiafh1/64908e1810d8e00e56213842/novel-di-era-sekarang-menggali-cerita-dalam-dunia-digital>.

¹³ Wikipedia, "Wattpad," 2021, <https://id.wikipedia.org/wiki/Wattpad>.

¹⁴ Robert A. Hall and Walter J. Ong, "Orality and Literacy: The Technologizing of the Word," *Language* 60, no. 3 (1984).

¹⁵ Angga Triyogo Saputra, "Perkawinan Dalam Novel Ketika Cinta Bertasbih Perspektif Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia," *Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam* 2, no. 2 (2013): 1-14, <https://doi.org/10.30651/mqsd.v2i2.1416>.

¹⁶ Erik Tauvani Somae, "Nilai-Nilai Hukum Keluarga Islam Dalam Novel Merantau Ke Deli Karya Hamka," *COMMICAST* 3, no. 1 (November 23, 2021): 140-52, <https://doi.org/10.12928/commicast.v3i1.4600>.

¹⁷ Fatmawati, "Tinjauan Fiqih Munakahat Tentang Poligami Dalam Novel Dua Barista Karya Najhaty Sharma" (Yogyakarta, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2021).

Layanan Putus Perspektif Hukum Islam.¹⁸ Meskipun tema yang diusung sama, tetapi berbeda dalam hal jumlah dan bentuk novel yang akan dikaji serta perspektif hukum positif yang akan digunakan. Jumlah novel pada kajian yang akan dilakukan tidak hanya satu novel saja, kemudian dengan bentuk digital dan hukum positifnya berupa konsep poligami, tidak hanya dari sisi persyaratannya tetapi juga dalam hal proses pelaksanaan dan pencatatannya.

Kajian ini merupakan *library research*¹⁹ dengan novel Wattpad sebagai objeknya. Data penelitian dikumpulkan menggunakan teknik dokumentasi, yaitu suatu teknik pengambilan data melalui dokumen.²⁰ Adapun dokumen yang dimaksud berupa tiga novel dipilih berdasar pada cerita selesai, latar pesantren dan jumlah pembaca, yaitu: novel *Menjadi Yang Kedua* karya rambutanbiru_, *Antara Dua Hati* karya PelitaManda24, dan *Kenapa Sesakit Ini?* karya screef_line. Data yang telah terkumpul sebelumnya kemudian dianalisis menggunakan teknik deskriptif dengan pola pikir deduktif²¹, yaitu dimulai dengan menggambarkan terlebih dahulu ketentuan poligami dalam hukum positif, kemudian menganalisis bagaimana relevansi konsep poligami yang digambarkan dalam novel Wattpad dengan ketentuan poligami dalam hukum positif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ketentuan Poligami dalam Hukum Positif

Perkawinan atau pernikahan diatur secara rinci dalam peraturan perundang-undangan. Sebuah pernikahan baru bisa dianggap sah jika dilaksanakan sesuai dengan ketentuan agama dan kepercayaannya masing-masing. Hal itu berarti, bagi agama Islam, sebuah pernikahan harus memenuhi rukun dan syarat serta terhindar dari larangan pernikahan. Adapun rukun dan syarat tersebut yaitu:

1. Calon suami dan istri harus berusia minimal 19 tahun, mendapatkan izin orang tua bagi yang berusia kurang 21 tahun, setuju atas pernikahan, tidak ada halangan pernikahan, harus hadir saat akad nikah/bisa diwakilkan.
2. Wali yang terdiri dari wali nasab dan wali hakim harus laki-laki, Islam, baligh, berakal dan adil.
3. Dua orang saksi harus laki-laki, Islam, baligh, adil, sehat ingatan serta pendengarannya dan menyaksikan langsung akad nikah.
4. Ijab kabul (Ijab oleh wali/wakilnya dan kabul oleh suami/ywakilnua) harus beruntun tanpa diselang waktu (bisa di dalam maupun luar KUA Kecamatan).²²

Meskipun bukan termasuk rukun dan syarat, terdapat mahar harus dipenuhi dalam sebuah pernikahan, yang dapat berupa uang, barang maupun jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam, dapat dibayarkan dengan bentuk tunai ataupun kredit, berdasarkan kesepakatan kedua pengantin.²³ Selain itu, untuk menjadi sah, sebuah pernikahan juga harus terhindar dari larangan pernikahan yang berupa:

1. Adanya hubungan nasab, semenda atau susuan.

¹⁸ Rofiki, "Perjanjian Perkawinan Dalam Novel Layanan Putus Perspektif Hukum Islam" (Madura, IAIN Madura, 2022), i.

¹⁹ Rahmadi, *Pengantar Metode Penelitian* (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), 15.

²⁰ Husaini Usman and Setiady Purnomo Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial* (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), 73.

²¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D* (Bandung: Alfabeta, 2012), 208.

²² Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan; Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan; Pasal 14-29 Kompilasi Hukum Islam; Pasal 10-16 "Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan.

²³ Pasal 30-38 Kompilasi Hukum Islam.

2. Wanita yang dinikahi terikat dengan perkawinan, masih iddah atau non muslim.
3. Memadu wanita yang memiliki hubungan nasab atau sesusuan.
4. Sudah mempunyai 4 orang istri
5. Sudah ditalak tiga atau dili'an.²⁴

Di samping harus memenuhi ketentuan agama sebagaimana telah dijelaskan di atas, sebuah pernikahan juga harus dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan agar memiliki kekuatan dan mendapatkan perlindungan hukum. Pencatatan yang dimaksud dilakukan oleh PPN KUA Kecamatan,²⁵ dengan tahapannya meliputi: pendaftaran kehendak nikah, pemeriksaan dokumen, pengumuman kehendak nikah, pelaksanaan pencatatan nikah dan penyerahan buku nikah.²⁶

Pada prinsipnya, seorang pria atau wanita seharusnya hanya mempunyai satu pasangan hidup. Namun, pengadilan memiliki kewenangan memberikan izin atau sebaliknya kepada suami untuk berpoligami berdasarkan permohonan,²⁷ dengan dua syarat berikut:

1. Syarat alternatif, berupa istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri, mendapatkan cacat badan/penyakit lain yang tidak bisa disembuhkan, atau tidak dapat memberikan keturunan.
2. Syarat kumulatif, berupa adanya:
 - a. persetujuan isteri-isteri, baik secara lisan atau tertulis (Persetujuan tidak dibutuhkan jika isteri/isteri-isteri tidak mungkin dimintai persetujuan dan tidak bisa menjadi pihak dalam perjanjian, tidak ada kabar minimal 2 tahun, atau sebab lain yang membutuhkan penilaian hakim).
 - b. kepastian bahwa suami mampu untuk menjamin semua keperluan hidup isteri-isteri beserta anak-anaknya yang dibuktikan dengan keterangan penghasilan suami yang ditandatangani oleh bendahara tempat bekerja, keterangan pajak penghasilan atau keterangan lain yang bisa diterima oleh pengadilan, serta jaminan bahwa suami akan berlaku adil kepada isteri-isteri beserta anak-anaknya yang berupa pernyataan maupun janji yang dibuat suami dengan bentuk yang telah ditetapkan oleh pengadilan.²⁸

Konsep Poligami dalam Novel Wattpad

1. Novel *Menjadi Yang Kedua*
 - a. Identitas tokoh yang berpoligami
 - 1) Suami yang berpoligami: Gus Afiq, putra pemilik pondok pesantren.
 - 2) Istri pertama: Ning Fadhila, seorang perempuan cantik namun menderita penyakit jantung dan baru saja melalui operasi pengangkatan rahim.
 - 3) Istri kedua: Kahla, gadis berusia 20 tahun berparas cantik, putih dan bersih serta ramah, disukai dan disenangi banyak orang serta menjadi salah satu ustadzah di pondok pesantren abahnya gus Afiq.
 - b. Pelaksanaan pernikahan kedua

²⁴ Pasal 8-11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; Pasal 39-44 Kompilasi Hukum Islam.

²⁵ Zakiyatul Ulya, "Pandangan Dosen Prodi HKI UINSA Surabaya terhadap Kebijakan Pencatatan Nikah Siri dalam Kartu Keluarga Perspektif Masalah," *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam* 26, no. 1 (June 3, 2023): 23, <https://doi.org/10.15642/alqanun.2023.26.1.26-42>.

²⁶ Pasal 2-21 Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan.

²⁷ Pasal 3 dan 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

²⁸ Pasal 4 dan 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; Pasal 57-59 Kompilasi Hukum Islam.

Pernikahan antara Gus Afiq dan Kahla terjadi atas permintaan ning Fadhila. Alasannya karena tidak lain karena dia merasa tidak akan hidup lama lagi dan tidak mungkin dapat mempunyai anak sebab sakitnya. Awalnya Gus Afiq merasa keberatan karena ning Fadhila adalah perempuan yang sangat dicintai setelah ibunya. Selain itu, dia juga tidak memiliki rasa cinta terhadap Kahla dan tidak mau mengorbankan gadis muda yang tentunya masih mempunyai cita-cita yang sangat banyak. Akan tetapi, pada akhirnya Gus Afiq tetap mau mengusahakannya karena alasan tidak tega. Persetujuannya kemudian direspon dengan senyuman tanda senang dari istrinya.

Rencana keduanya kemudian disampaikan kepada keluarga besarnya yang ditanggapi oleh Abah Ali, ayah Gus Hadid dengan pertanyaan terkait keikhlasan kepada ning Fadhila yang dijawab dengan anggukan dan senyuman. Selain itu, juga pertanyaan terkait keadilan kepada Gus Afiq yang tetap dijawab dengan kata *InshaAllah*, sebagai harapan dirinya bisa berbuat adil nantinya, meskipun sebenarnya dia tidak yakin akan bisa berbuat hal tersebut. Mendengar jawaban dari anak dan menantunya tersebut, Abah Ali akhirnya memutuskan ke rumah Kahla besok untuk mengkhitbahnya, yang kebetulan ayah dan kakak Kahla yang seorang prajurit pulang.

Keluarga Abah Ali telah berada di rumah Naren, ayah Kahla besok malam harinya. Respon kaget dari seluruh keluarga Kahla setelah mengetahui maksud dari kedatangan mereka. Bahkan, dari sini air mata Kahla hampir menetes karena tidak menyangka akan menjadi istri kedua dari Gus Afiq, yang istri pertamanya ning Fadhila sangat akrab dengannya. Dalam hal ini, Naren menyerahkan keputusan pada Kahla. Pada akhirnya Kahla tetap menerima khitbah tersebut dengan ucapan *Bismillah*. Alasannya tidak lain karena tidak tega dengan tatapan permohonan dari ning Fadhila yang juga turut hadir juga dalam acara khitbah.

Esok harinya Kahla telah berdandan layaknya pengantin dengan didampingi ibunya, Rani. Sesekali dia meneteskan air mata dan berharap hari ini adalah mimpi. Ijab kabul dilaksanakan menggunakan bahasa Arab. Ijab diucapkan langsung oleh Naren selaku ayah dan wali Kahla dengan kabul yang langsung juga diucapkan oleh Gus Afiq dengan mahar seperangkat alat shalat. Dalam hal ini, Kahla memilih untuk tetap berada di kamar dan baru keluar setelah akad selesai dilaksanakan.

Akad nikah dihadiri juga oleh ning Fadhila dan para saksi. Sebelum ijab kabul dilaksanakan, terlebih dahulu Naren menanyakan akan keikhlasan ning Fadhila yang lagi-lagi dijawab dengan anggukan dan senyuman oleh dirinya. Kalimat ijab: *Ankahtuka wazawwajtuka Makhtubataka Binti Kahla Shafa Ghaita alal Mahri Majmueat min 'Adawat Alsala Hallan* dijawab dengan kalimat kabul: *Qabiltu Nikahaha wa tazwijaha alal Mahril Madzkur Hallan*. Akad nikah selesai dilaksanakan dengan tanggapan sah dari para saksi disusul dengan ucapan *alhamdulillah* dan senyuman dari ning Fadhila.

Setelah akad selesai, Kahla baru keluar kamar dibantu oleh ibu dan ibu mertuanya untuk kemudian duduk di samping Gus Afiq. Kahla mencium tangan Gus Afiq dan disusul ciuman Gus Afiq pada pucuk kepala Kahla. Gus Afiq mendekati Kahla dan membisikkan kata maaf karena dirinya tidak yakin akan dapat berbuat adil namun tetap akan mengusahakannya dan ditanggapi dengan kalimat tidak apa-apa dan saya mengerti dengan senyuman manis dari Kahla,

meskipun sebenarnya hatinya sangar hancur diikuti dengan tetesan air mata dari Gus Afiq sebagai wujud rasa bersalahnya. Gus Afiqpun kemudian dengan ragu memeluk tubuh mungil Kahla tanpa ada balasan. Ning Fadhila yang melihat pemandangan tersebut tersenyum bahagia, tanpa ada sedikitpun rasa cemburu menyelimuti hatinya.²⁹

2. Novel *Antara Dua Hati*

a. Identitas tokoh yang berpoligami

- 1) Suami yang berpoligami: Hadid berasal dari keluarga Pondok Pesantren ternama di Cirebon, Nurul Tauhid Tawa.
- 2) Istri pertama: Meidina berasal dari keluarga ternama di Cirebon, Pondok Pesantren Nurul Qur'an.
- 3) Istri kedua: Mahdia wanita bercadar yang berasal dari keluarga Pondok Pesantren ternama di Surakarta, Darul Hasyim.

b. Pelaksanaan pernikahan kedua

Pernikahan Hadid dan Mahdia terjadi saat Meidina menempuh pendidikan S2 di salah satu pondok di Maroko sejak tahun yang lalu. Perbedaan waktu menyebabkan hubungan jarak jauh terlampaui dengan tidak mudah. Pernikahan tersebut terjadi karena adanya permintaan terakhir abuya Mahdia, Kemal Al Hasyim yang pada saat itu sedang berada di ICU rumah sakit. Kyai Kemal mengetahui bahwa Hadid dibantu supirnya telah menolong Mahdia yang akan dilecehkan oleh preman saat menunggu taksi di halte bus, mengantar pulang dan bersedia membantunya ke rumah sakit saat mengetahui ayahnya dirawat. Beliau yakin bahwa Hadid bisa menjaga dan membahagiakan Mahdia menggantikan beliau yang umurnya tidak lama lagi.

Awalnya Hadid menolak dengan mengatakan bahwa dirinya telah mempunyai istri, namun pada akhirnya setuju karena tidak tega dengan kondisi Kyai Kemal yang sempat kritis, permohonan dari ummah Mahdia serta persetujuan Mahdia yang didasarkan atas kondisi abuyanya. Di akhir diketahui bahwa kesediaan Hadid juga dilatarbelakangi oleh keinginannya memiliki anak yang belum bisa didapatkan selama lima tahun pernikahannya dengan Meidina. Pernikahan dipersiapkan oleh Nadim, kakak Mahdia atas permintaan Kyai Hasyim dengan dipimpin oleh penghulu yang diundang ke rumah sakit dengan menggunakan mahar seperangkat alat shalat dan bacaan QS. Ash-Shaff yang disepakati keduanya.

Ijab diucapkan oleh Kyai Kemal dengan terbata-bata: *Nakahtuka wa Zawwajtuka Makhtuubataka Bintii Al-Mahdiyah Nadhriyah 'alaa al-Mahri Majmuu'ati Shalah wa Tahfiidhi Suurati al-Shaf* dan dijawab oleh Hadid dengan kabul: *Qabiltu Nikaahaaa wa tazwiijahaa 'alaa al-Mahri al-Madzkuuri wa Radhiitu bihi wa Allahu waliyyu al-Tawqiif*. Pernikahan keduanya pada akhirnya terjadi tertutup tanpa adanya izin dari Meidina serta tanpa diketahui keluarga Hadid. Setelah akad nikah, dirinya ragu pernikahan keduanya merupakan awal yang baik atau sebaliknya.

Pernikahan antara Hadid dan Mahdia baru terbongkar saat perayaan anniversary pernikahan Hadid dan Meidina yang diselenggarakan di sebuah restoran setelah Khalisyah anak berusia tiga tahun memanggil Abi pada Hadid.

²⁹ Rambutanbiru, "Menjadi Yang Kedua," 2023, <https://www.wattpad.com/story/341749927-menjadi-yang-kedua-tahap-revisi>.

Mahdia sebagai umi Khalisyah kemudian diajak ke rumah bersama keluarga Hadid dan Meidina guna menjelaskan kondisi yang sebenarnya. Tampan dari Meidina secara reflek melayang di pipi Hadid disertai tubuh yang lemas karena syok mengetahui pengkhianatan yang telah dilakukan oleh suaminya.³⁰

3. Novel *Kenapa Sesakit ini?*

a. Identitas tokoh yang berpoligami

- 1) Suami yang berpoligami: Abah Ali seorang berdarah Jawa yang meneruskan pondok pesantren pesantren Tahfidzul Quran yang didirikan oleh ayahnya.
- 2) Istri pertama: Umma Asma wanita sholihah dan hafidzah, begitu cantik dan selalu tersenyum.
- 3) Istri kedua: Umi Aisyah wanita bercadar keturunan orang Arab asli, sangat kuat dan tidak pernah mengeluh lelah sama sekali serta sebagai ustazah dan bu nyai desa.

b. Pelaksanaan pernikahan kedua

Pernikahan abah Ali yang awalnya menentang poligami dengan umi Aisyah terjadi setelah tujuh tahun menikah dengan umma Asma yang didasarkan pada keinginan untuk mendapatkan keturunan yang belum didapatkan dari pernikahannya dengan umma Asma. Sebelum menikah dengan umma Asma, sebenarnya abah Ali dan umi Aisyah telah saling mencintai saat keduanya sama-sama menempuh pendidikan pada salah satu Universitas di Mesir, meskipun usianya terpaut empat tahun.

Pada saat itu, abah Ali sudah mencoba melamar umi Aisyah agar tidak kembali ke negara asalnya dan siap untuk membatalkan perjodohan manakala lamarannya diterima. Akan tetapi, umi Aisyah menolaknya karena mengetahui bahwa abah Ali sudah dijodohkan dengan umma Asma, anak pemilik pondok pesantren tempat dia dulunya menimba ilmu. Dirinya sebagai orang awam biasa merasa tidak pantas dan memilih untuk mundur.³¹

Konsep Poligami dalam Novel Wattpad Perspektif Hukum Positif

1. Analisis Terkait Keabsahan Pernikahan

a. Novel *Menjadi Yang Kedua*

- 1) Gus Afiq sebagai calon suami dan Kahla sebagai calon istri
 - a) Gus Afiq digambarkan sebagai putra pemilik pondok pesantren, meskipun tidak disebutkan usianya tetapi bisa disimpulkan bahwa dirinya telah berusia lebih dari 19 tahun karena telah menempuh perkuliahan di Jakarta. Adapun Kahla tergambar jelas telah berusia lebih dari 19 tahun, tepatnya adalah berusia 20 tahun.
 - b) Gus Afiq terlepas dari berapa usia pastinya telah mendapatkan izin dari keluarga besarnya terbukti dari abah Ali sebagai ayahnya yang mengkhitbahkan Kahla untuknya. Kahla yang usianya kurang dari 21 tahun telah mendapatkan izin dari kedua orang tuanya, yaitu Naren dan Rani yang terbukti dari diterimanya khitbah Gus Afiq berdasarkan

³⁰ PelitaManda24, "Antara Dua Hati," 2020, <https://www.wattpad.com/story/195396556-antara-dua-hati>.

³¹ Screef_line, "Kenapa Sesakit Ini?," 2023, <https://www.wattpad.com/story/276400746-kenapa-sesakit-ini-end-%E2%9C%85>.

keputusan Kahla. Selain itu, Narenlah yang menikahkan dan Rani yang mendampingi.

- c) Gus Afiq menyetujui pernikahan atas permintaan ning Fadhila karena alasan tidak tega meskipun merasa keberatan pada awalnya karena dirinya sangat mencintai ning Fadhila, tidak ada sama sekali rasa cinta terhadap Kahla serta tidak mau mengorbankan Kahla yang masih muda dan masih memiliki banyak cita-cita. Adapun persetujuan Kahla tercermin dengan penerimaan khitbah dari gus Afiq meskipun dengan alasan tidak tega dengan tatapan permohonan ning Fadhila dan disertai tetesan air matanya sebelum dan sesudah akad nikah.
 - d) Tidak dipaparkan adanya hubungan nasab, semenda atau susuan antara gus Afiq dan Kahla. Kahla hanya sebagai salah satu ustadzah yang mengajar di pondok pesantren milik keluarga gus Afiq, bukan termasuk keluarga dari pondok pesantren tersebut. Kahla juga belum terikat dalam sebuah pernikahan, tidak dalam masa iddah dan bukan non muslim, sebelumnya tidak pernah menikah dengan gus Afiq sehingga belum ditalak tiga atau dili'an. Antara Kahla dengan ining Fadhila juga tidak disebutkan adanya hubungan nasab atau sesusuan. Selain itu, gus Afiq baru memiliki satu istri.
 - e) Gus Afiq dan Kahla sama-sama hadir saat akad, meskipun dalam hal ini, Kahla memilih untuk tetap berada di kamar dan baru keluar menemui gus Afiq setelah akad nikah selesai ditemani oleh Rani, ibunya dan umi Jannah, calon mertuanya.
- 2) Naren ayah Kahla dengan kedudukannya sebagai wali nasab menikahkan sendiri anaknya. Dirinya yang seorang prajurit/TNI tentunya telah memenuhi syarat laki-laki dan baligh. Kemudian tidak dipaparkan bahwa dirinya adalah non muslim dan juga tidak adil.
 - 3) Akad nikah antara gus Afiq dan Kahla dihadiri oleh para saksi berarti telah memenuhi jumlah dua dan menyaksikan langsung akad nikah. Adapun terkait syarat baligh, adil, sehat ingatan dan pendengaran, meskipun tidak dipaparkan secara langsung, tetapi jika dilihat background keluarga pondok pesantren, kemungkinan besar ketiga syarat tersebut telah terpenuhi.
 - 4) Ijab dalam pernikahan gus Afiq dan Kahla diucapkan oleh Naren selaku wali Kahla dengan kalimat: "*Ankahtuka wazawwajtuka Makhtubataka Binti Kahla Shafa Ghaitsa alal Mahri Majmueat min 'Adawat Alsalaa Hallan*" dan kabul diucapkan oleh gus Afiq sendiri dengan kalimat: "*Qabiltu Nikahaha wa tazwijaha alal Mahril Madzkur Hallan*" secara beruntun tanpa diselingi waktu dan dengan mahar seperangkat alat shalat serta dilaksanakan di luar KUA Kecamatan, tepatnya di rumah Kahla.
- b. Novel *Antara Dua Hati*
- 1) Hadid sebagai calon suami dan Mahdia sebagai calon istri
 - a) Hadid hanya digambarkan sebagai bagian dari keluarga Pondok Pesantren Nurul Tauhid Tawa Cirebon. Meskipun tidak disebutkan usianya, tetapi kemungkinan besar usianya lebih dari 19 tahun karena pernikahan keduanya dilakukan saat Meidina sedang menempuh pendidikan S2 di di Maroko. Meidina dan Hadid memiliki teman yang sama bernama Fadli, sehingga kemungkinan besar usia keduanya berbeda jauh. Sebagaimana Hadid, Mahdia juga hanya

digambarkan sebagai bagian dari Pondok Pesantren Nurul Qur'an Cirebon, yang merupakan lingkungan poligami. Akan tetapi berbeda dengan Hadid, usia Mahdia sama sekali tidak bisa ditebak karena tidak ada sesuatu petunjuk dalam novel.

- b) Hadid kemungkinan berusia lebih dari 21 tahun sehingga tidak membutuhkan izin orang tua. Adapun Mahdia meskipun tidak diketahui usianya, tetapi pernikahan dirinya diizinkan oleh kedua orang tuanya, bahkan terjadi atas permintaan abunya, Kyai Kemal yang dirawat di ICU rumah sakit serta permohonan dari ummahnyanya. Penyerahan tanggung jawab penjagaan Mahdia diserahkan ke Hadid karena kenyakinan atas kemampuan Hadid menjaga dan membahagiakan Mahdia saat usianya tidak lama lagi.
 - c) Hadid awalnya menolak dengan mengatakan sudah mempunyai istri, tetapi pada akhirnya setuju karena tidak tega dengan kondisi Kyai Kemal yang sempat kritis, permohonan dari ummah Mahdia serta persetujuan Mahdia yang juga didasarkan atas kondisi ayahnya. Persetujuan Hadid ternyata juga dilatarbelakangi oleh keinginannya untuk mempunyai anak yang belum bisa didapatkan selama lima tahun pernikahannya dengan Meidina.
 - d) Tidak dipaparkan adanya hubungan nasab, semenda atau susuan antara Hadid dan Mahdia. Keduanya berasal dari keluarga yang berbeda, yaitu pondok pesantren di Cirebon dan Surakarta. Mahdia juga tidak digambarkan sedang terikat dalam sebuah pernikahan, dalam masa iddah, muslim, (putri seorang kyai menggunakan jilbab dan cadar), belum ditalak tiga atau dili'an oleh Hadid karena belum menikah sebelumnya. Antara Mahdia dengan Meidina tidak disebutkan adanya hubungan nasab atau sesusuan. Selain itu, Hadid baru memiliki satu istri.
 - e) Hadid dan Mahdia sama-sama hadir saat akad yang telah Nadim, kakak Mahdia dan dipimpin oleh penghulu yang diundang ke rumah sakit dengan mahar seperangkat alat shalat dan bacaan QS. Ash-Shaff yang disepakati oleh keduanya. Itulah alasan kenapa Mahdia menyatakan tidak seharusnya dirinya dianggap sebagai perempuan simpanan karena pernikahan keduanya telah sah menurut hukum dan agama.
- 2) Kyai Kemal ayah Mahdia dengan kedudukannya sebagai wali nasab menikahkah sendiri anaknya. Dirinya yang merupakan kyai pondok pesantren Darul Hasyim di Surakarta tentunya telah dia memenuhi syarat laki-laki, baligh dan Islam. Selain itu, tidak dipaparkan juga bahwa dirinya adalah seorang yang tidak adil.
 - 3) Tidak dibahas sama sekali terkait saksi dalam pernikahan Hadid dan Mahdia, sehingga tidak dapat diketahui ada tidaknya, terpenuhi tidak syarat saksinya yang berupa baligh, adil, sehat ingatan dan pendengaran serta menyaksikan langsung akad nikah. Akan tetapi, kemungkinan besar telah ada saksi dan telah terpenuhi juga persyaratannya jika dilihat dari akadnya yang dipimpin oleh penghulu serta background Nadim yang menyiapkan pernikahan berasal dari keluarga pondok pesantren.
 - 4) Ijab dalam pernikahan Hadid dan Mahdia diucapkan oleh Kyai Kemal dengan terbata-bata selaku wali dari Mahdia dengan kalimat: "*Nakahtuka wa Zawwajtuka Makhtuubataka Bintii Al-Mahdiyah Nadhriyah 'alaa al-Mahri*

Majmuu'ati Shalah wa Tahfiidhi Suurati al-Shaf' dan dijawab sendiri oleh Hadid dengan kabul: *Qabiltu Nikaahaaa wa tazwiijahaa 'alaa al-Mahri al-Madzkuuri wa Radhiitu bihi wa Allahu waliyyu al-Tawqii'* secara beruntun tanpa diselangai waktu. Akad nikah dilaksanakan secara tertutup di luar KUA Kecamatan, tepatnya di rumah sakit tempat ayah Mahdia sedang dirawat, tanpa adanya izin dari Meidina serta tanpa diketahui oleh keluarga Hadid.

c. Novel *Kenapa Sesakit ini?*

1) Abah Ali sebagai calon suami dan umi Aisyah sebagai calon istri

a) Abah Ali dan umi Aisyah sudah saling mencintai ketika sama-sama menempuh pendidikan salah satu Universitas di Mesir, meskipun terpaut usia empat tahun. Hanya saja awalnya hubungan mereka tidak berlanjut ke jenjang pernikahan karena abah Ali telah dijodohkan dengan umma Asma, istri. Umi Aisyah merasa tidak pantas sehingga memilih untuk mundur dan menolak lamaran abah Ali karena umma Asma merupakan anak pemilik pondok pesantren tempat dia dulunya menimba ilmu, sedangkan dirinya hanya orang awam biasa. Jika dilihat pernikahan antara abah Ali dengan umi Aisyah terjadi setelah tujuh tahun pernikahan dengan umma Asma, bisa dikatakan bahwa kemungkinan besar usia keduanya telah lebih dari 19 tahun, bahkan lebih dari 21 tahun.

b) Usia abah Ali dan umi Aisyah yang lebih dari 21 tahun sebagaimana hasil analisis di atas tidak membutuhkan adanya izin dari orang tua.

c) Pernikahan abah Ali dan umi Aisyah kemungkinan besar terjadi atas persetujuan keduanya. Hal ini karena keduanya telah saling mencintai sebelum pernikahan abah Ali dengan umma Aisyah. Selain itu, tidak ada pemaparan terkait penolakan dari keduanya.

d) Tidak dipaparkan adanya hubungan nasab, semenda atau susuan antara abah Ali dan umi Aisyah. Umi Aisyah juga tidak digambarkan sedang terikat dalam sebuah pernikahan, dalam masa iddah, muslim (umi Aisyah lulusan pondok pesantren), tidak adanya ikatan pernikahan sebelumnya dengan abah Ali sehingga belum ditalak tiga atau dili'an. Antara umi Aisyah dengan umma Aisyah juga tidak disebutkan adanya hubungan nasab atau sesusuan. Selain itu, abah Ali baru mempunyai satu istri.

2) Tidak ada pemaparan terkait prosesi akad nikah antara abah Ali dan umi Aisyah, sehingga tidak dapat diketahui siapa wali dan saksi serta bagaimana ijab kabulnya. Dengan tidak adanya pemaparan tersebut tidak dapat diketahui juga terpenuhi tidaknya syarat wali, saksi dan ijab kabul.

Berdasarkan analisis di atas, pernikahan gus Afiq dan Kahla dalam novel *Menjadi Yang Kedua* telah sah menurut hukum positif karena terpenuhi rukun dan syaratnya serta terbebas dari halangan pernikahan, sedangkan pernikahan Hadid dan Mahdia dalam novel *Antara Dua* belum jelas keabsahannya menurut hukum positif karena tidak dapat diketahui usia Mahdia sebagai calon istri; begitu juga dengan pernikahan abah Ali dan umi Aisyah dalam novel *Kenapa Sesakit Ini?* yang belum jelas keabsahannya karena tidak ada sama sekali pemaparan terkait prosesi akad nikah, sehingga tidak bisa diketahui kondisi wali, saksi serta ijab kabulnya.

2. Analisis Terkait Dicatatatkan Tidaknya Pernikahan

a. Pernikahan antara gus Afiq dan Kahla dalam novel *Menjadi Yang Kedua* dilakukan keesokan hari setelah malamnya khitbah gus Afiq diterima oleh Kahla. Dengan singkatnya jarak antara persetujuan menikah dan pelaksanaan

akad nikah tersebut sepertinya tidak memungkinkan tahapan pencatatan pernikahan dapat terlampaui, termasuk ketidakmungkinan mendapatkan penetapan izin poligami dari pengadilan.

- b. Pernikahan Hadid dan Mahdia dalam novel *Antara Dua Hati* dilakukan tertutup dan cepat di rumah sakit tempat Kyai Hasyim, abuya Mahdia dirawat, dipersiapkan oleh Nadim, kakak Mahdia atas permintaan Kyai Hasyim dengan mengundang penghulu untuk memimpin jalannya akad nikahnya. Dengan cepatnya pelaksanaan akad nikah tersebut sepertinya tidak mungkin tahapan pencatatan pernikahan yang berupa pendaftaran nikah, pemeriksaan dokumen, pengumuman kehendak nikah, pelaksanaan pencatatan nikah serta penyerahan buku nikah dan kartu nikah dapat terlampaui. Ketidakmungkinan ini didukung dengan persyaratan administratif yang berupa surat pengantar nikah dan surat rekomendasi nikah yang tidak mungkin terpenuhi karena Hadid sama sekali tidak pulang ke Cirebon sebelum akad nikah, bahkan pernikahannya disembunyikan dari keluarganya. Selain itu, persyaratan lain yang tidak mungkin terpenuhi berupa penetapan izin poligami dari pengadilan untuk suami yang berpoligami.
- c. Pelaksanaan pernikahan abah Ali dan umi Aisyah dalam novel *Kenapa Sesakit Ini* tidak digambarkan secara jelas. Hal ini, kemungkinan besar disebabkan karena keduanya bukanlah tokoh utama dalam novel. Tokoh utamanya adalah anak keduanya, Savira. Oleh karena penggambaran yang tidak jelas ini, tidak dapat diketahui terlampaui tidaknya tahapan pencatatan pernikahan nikah.

Berdasarkan analisis di atas, pernikahan Gus Afiq dan Kahla dalam novel *Menjadi Yang Kedua* serta pernikahan Hadid dan Mahdia dalam novel *Antara Dua Hati* tidak melalui tahapan pencatatan pernikahan karena tidak terpenuhinya syarat administratif terutama terkait penetapan izin poligami dari pengadilan. Adapun untuk pernikahan abah Ali dan umi Aisyah dalam novel *Kenapa Sesakit Ini?* tidak dapat diketahui terpenuhi atau tidaknya tahapan pencatatan pernikahan tersebut karena tidak adanya gambaran jelas terkait bagaimana pelaksanaan pernikahan keduanya. Adapun analisis terkait terpenuhi tidaknya syarat poligami adalah sebagai berikut:

- a. Ning Fadhila menderita penyakit jantung dan baru saja melalui operasi pengangkatan rahim dengan demikian telah terpenuhinya dua syarat alternatif poligami berupa mendapatkan penyakit lain yang tidak bisa disembuhkan serta tidak dapat memberikan keturunan. Adapun terkait syarat kumulatif, yaitu:
 - 1) Persetujuan istri secara lisan telah terpenuhi karena pernikahan Gus Afiq dengan Kahla tidak lain atas permintaan Ning Fadhila. Persetujuan tersebut juga dapat tergambar dari jawaban Ning Fadhila berupa anggukan dan senyuman ketika ditanyakan keikhlasan dipoligami oleh abah Ali selaku mertuanya sebelum memutuskan mengkhitbah Kahla dan Naren selaku orang tua Kahla sebelum melaksanakan akad nikah.
 - 2) Kepastian bahwa suami mampu untuk menjamin semua keperluan hidup isteri-isteri beserta anak-anaknya kemungkinan bisa terpenuhi, meskipun tidak ada bukti berupa keterangan penghasilan suami. Hal ini melihat dari background Gus Afiq yang merupakan keluarga pondok pesantren, tinggal bersama keluarganya dimana kebutuhan sehari-harinya dipenuhi secara bersama-sama, bahkan pada momen tertentu diadakan makan bersama

- seluruh penghuni pondok pesantren. Selain itu, tidak dipaparkan adanya kekurangan finansial dari keluarga pondok pesantren gus Afiq.
- 3) Jaminan bahwa suami akan berlaku adil kepada isteri-isteri beserta anak-anaknya tidak bisa terpenuhi karena selain tidak adanya surat pernyataan maupun janji yang dibuat suami, Hadid yang sangat mencintai ning Fadhila dan tidak mempunyai perasaan apapun pada Kahla sebelum menikah memang sudah tidak yakin akan berbuat dapat berbuat adil kepada kedua istrinya kelak. Ketidakyakinannya tersebut juga disampaikan langsung kepada Kahla berupa bisikan kata “maaf karena dirinya tidak yakin akan dapat berbuat adil namun tetap akan mengusahakannya” saat keduanya dipertemukan setelah akad nikah selesai.
- b. Meidina belum dapat memberikan keturunan dalam lima tahun usia pernikahannya dengan Hadid, dirinya telah mengalami keguguran sebanyak dua kali. Selain dirinya juga telah menempuh pendidikan S2 di salah satu pondok di Maroko kurang lebih selama satu tahun. Dari kedua hal tersebut dapat dikatakan bahwa dua syarat alternatif diperbolehkannya poligami yang berupa istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri dan tidak dapat memberikan keturunan telah terpenuhi. Adapun terkait syarat kumulatif, yaitu:
- 1) Persetujuan istri, baik secara lisan maupun tulisan tidak terpenuhi karena pernikahan kedua Hadid dilakukan secara tertutup tanpa adanya izin dari Meidina serta disembunyikan dari keluarganya. Pernikahan tersebut baru terbongkar saat perayaan anniversary pernikahan Hadid dan Meidina yang diselenggarakan di salah satu restoran setelah Khalisyah anak berusia tiga tahun memanggil Hadid dengan sebutan Abi.
 - 2) Kepastian bahwa suami mampu untuk menjamin semua keperluan hidup isteri-isteri beserta anak-anaknya kemungkinan bisa terpenuhi, meskipun tidak ada bukti berupa keterangan penghasilan suami. Hal ini melihat dari background Hadid berasal dari keluarga Pondok Pesantren ternama di Cirebon, Nurul Tauhid Tawa. Dirinya juga digambarkan memiliki supir pribadi dan tidak ada gambaran bahwa dirinya kekurangan finansial.
 - 3) Jaminan bahwa suami akan berlaku adil kepada isteri-isteri beserta anak-anaknya tidak bisa diketahui terpenuhi atau tidaknya karena selain tidak adanya surat pernyataan maupun janji yang dibuat suami, juga tidak ada pembahasan terkait jaminan adil dari Hadid sebelum melakukan akad nikah. Hanya saja memang awalnya dia sempat menolak dengan alasan telah mempunyai istri dan setelah akan menikah dilaksanakan dirinya ragu apakah adanya pernikahan keduanya tersebut awal yang baik atau sebaliknya.
- c. Umi Aisyah belum dapat memberikan keturunan dalam tujuh tahun usia pernikahannya dengan abah Ali yang berarti syarat alternatif diperbolehkannya poligami yang berupa istri tidak dapat memberikan keturunan telah terpenuhi. Adapun terkait syarat kumulatif tidak dapat diketahui terkait terpenuhi tidaknya karena tidak adanya gambaran terkait persetujuan ummu Asma untuk dipoligami, terkait kepastian bahwa abah Ali mampu untuk menjamin semua keperluan hidup isteri-isteri beserta anak-anaknya (abah Ali hanya digambarkan sebagai seorang berdarah Jawa meneruskan pondok pesantren pesantren Tahfidzul Quran yang didirikan oleh ayahnya) serta terkait jaminan bahwa abah Ali akan berlaku adil kepada isteri-isteri beserta anak-anaknya yang berupa pernyataan maupun janji yang dibuat.

Dari analisis di atas, dapat disimpulkan bahwa syarat alternatif diperbolehkannya poligami dapat terpenuhi, berupa mendapatkan penyakit lain yang tidak bisa disembuhkan serta tidak dapat memberikan keturunan pada novel *Menjadi Yang Kedua*, istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri dan tidak dapat memberikan keturunan pada novel *Menjadi Yang Kedua* serta tidak dapat memberikan keturunan telah terpenuhi pada novel *Kenapa Sesakit Ini?*. Adapun terkait syarat kumulatif yang tidak terpenuhi berupa jaminan keadilan untuk istri-istri dan anak-anaknya dalam novel *Menjadi Yang Kedua*, persetujuan istri dan jaminan keadilan untuk istri dan anak-anaknya dalam novel *Antara Dua* dan tidak dapat diketahui terkait terpenuhi tidaknya dalam novel *Kenapa Sesakit Ini?* karena tidak ada gambaran yang jelas atas kondisi calon mempelai, baik terkait persetujuan, jaminan pemenuhan kebutuhan sehari-hari maupun jaminan keadilan.

KESIMPULAN

Konsep poligami yang dihadirkan pada tiga karya dalam novel Wattpad, dua di antaranya belum sepenuhnya relevan dengan ketentuan poligami dalam hukum positif, terutama terkait tahapan pencatatan pernikahan poligami yang harus dipenuhi, sedangkan satu sisanya tidak dapat diketahui relevansinya dengan hukum positif karena tidak ada gambaran yang jelas terkait pelaksanaan pernikahan poligaminya. Adapun terkait syarat alternatif diperbolehkannya poligami yang berupa tidak dapat memberikan keturunan terpenuhi pada ketiga karya tersebut. Akan tetapi, dua di antaranya tidak memenuhi syarat kumulatif berupa adanya persetujuan istri dan satu sisanya tidak dapat diketahui karena tidak ada gambaran atas kondisi calon mempelai. Berdasarkan hasil temuan ini, maka bagi penulis novel sebaiknya tidak hanya mementingkan sisi menariknya sebuah cerita yang ditulis, tetapi juga harus memperhatikan ketentuan atau hukum yang berlaku di masyarakat agar tidak memunculkan kesalahan dalam pemahaman yang dapat berdampak pada kekeliruan bertindak. Selain itu, bagi pemilik *platform* novel seharusnya melakukan seleksi atas substansi novel yang ditulis, agar tidak memberikan pengaruh negatif kepada masyarakat dan bagi pembaca novel dapat lebih selektif dalam memilih novel yang akan dibaca, dengan mempertimbangkan efek akan yang ditimbulkan setelahnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Anita, Avisena Aulia. "Pengaturan Asas Monogami Berdasarkan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Sebagai Upaya Memberikan Perlindungan Hukum Bagi Wanita." *Brawijaya Law Student Journal* 5, no. 2 (2016).
- Damono, Sapardi Djoko. *Sosiologi Sastra: Sebuah Pengantar Ringkas*. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1978.
- Departemen Agama RI. *Al-Hikmah: Al-Qur'an Dan Terjemahnya*. Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2010.
- Effendi, Khofifah Lutfia, and Zakiyatul Ulya. "Pemikiran Siti Musdah Mulia Dan Yusuf Qardhawi Tentang Konsep Adil Dalam Poligami." *QISTHOSIA : Jurnal Syariah Dan Hukum* 4, no. 2 (December 26, 2023): 96–108. <https://doi.org/10.46870/jhki.v4i2.736>.
- Esten, Mursal. "Kesusastraan Pengantar Teori Dan Sejarah." *Jurnal Pemikiran Islam*, no. 2 (2013).

- Fatmawati. "Tinjauan Fiqih Munakahat Tentang Poligami Dalam Novel Dua Barista Karya Najhaty Sharma." UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2021.
- Hall, Robert A., and Walter J. Ong. "Orality and Literacy: The Technologizing of the Word." *Language* 60, no. 3 (1984).
- Hasan, Arkadhia Fadhali. "Novel Di Era Sekarang: Menggali Cerita Dalam Dunia Digital," 2023. <https://www.kompasiana.com/arkadhiafh1/64908e1810d8e00e56213842/novel-di-era-sekarang-menggali-cerita-dalam-dunia-digital>.
- Husaini Usman and Setiady Purnomo Akbar. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara, 1996.
- Ilhamuddin, Mughni Labib. "Poligami Dalam Tinjauan Syariat Dan Realitas." *Al-Ahwal Al-Syakhsiiyah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Peradilan Islam* 2, no. 2 (2021): 199–218. <https://doi.org/10.15575/as.v2i2.14332>.
- Kompilasi Hukum Islam (1991).
- Mulia, Siti Musdah. *Islam Menggugat Poligami*. Jakarta: PT. Gramedia Pusaka Utama, 1996.
- PelitaManda24. "Antara Dua Hati," 2020. <https://www.wattpad.com/story/195396556-antara-dua-hati>.
- Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan (2019).
- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (1975).
- Rahmadi. *Pengantar Metode Penelitian*. Banjarmasin: Antasari Press, 2011.
- Rambutanbiru_. "Menjadi Yang Kedua," 2023. <https://www.wattpad.com/story/341749927-menjadi-yang-kedua-tahap-revisi>.
- Rofiki. "Perjanjian Perkawinan Dalam Novel Layanan Putus Perspektif Hukum Islam." IAIN Madura, 2022.
- S., Anna R. Nawaning. "Di Balik Lahirnya Film Ayat Ayat Cinta," 2023. <https://thr.kompasiana.com/balqis57/642d945708a8b5624a2c7db3/dibalik-lahirnya-film-ayat-ayat-cinta?page=al>.
- Saputra, Angga Triyogo. "Perkawinan Dalam Novel Ketika Cinta Bertasbih Perspektif Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia." *Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam* 2, no. 2 (2013): 1–14. <https://doi.org/10.30651/mqsd.v2i2.1416>.
- Sayyidah, Sayyidah, Imas Kania Rahman, and Amir Tengku Ramly. "Konsep Keadilan Dalam Poligami Menurut Agama Islam." *Diversity: Jurnal Ilmiah Pascasarjana* 1, no. 1 (2021): 21–39. <https://doi.org/10.32832/djip-uika.v1i1.4360>.
- Screef_line. "Kenapa Sesakit Ini?," 2023. <https://www.wattpad.com/story/276400746-kenapa-sesakit-ini-end-%E2%9C%85>.
- Somae, Erik Tauvani. "Nilai-Nilai Hukum Keluarga Islam Dalam Novel Merantau Ke Deli Karya Hamka." *COMMICAST* 3, no. 1 (November 23, 2021): 140–52. <https://doi.org/10.12928/commicast.v3i1.4600>.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D*. Bandung: Alfabeta, 2012.
- Ulya, Zakiyatul. "Pandangan Dosen Prodi HKI UINSA Surabaya terhadap Kebijakan Pencatatan Nikah Siri dalam Kartu Keluarga Perspektif Masalah." *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam* 26, no. 1 (June 3, 2023): 26–42. <https://doi.org/10.15642/alqanun.2023.26.1.26-42>.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (1974).

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (2019).

Usman. "Perdebatan Masalah Poligami Dalam Islam (Kajian Tafsir Al-Maraghi QS. Al-Nisa' Ayat 3 Dan 129)." *Pemikiran Islam* 39, no. 1 (2014): 129-41. <https://doi.org/10.24014/an-nida.v39i1.870>.

Wikipedia. "Wattpad," 2021. <https://id.wikipedia.org/wiki/Wattpad>.



© 2019 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).